BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penyeragaman pemberian besaran Tambahan Penghasilan bagi guru yang bersertifikasi dan non sertifikasi serta metoda penilaian dari aspek-aspek kinerja, khususnya terhadap penilaian hasil kerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bandung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21) yang ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 34) yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2009, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Kedua, Pembobotan, Paragraf 1, Regulasi dan Potensi, Pasal 5 ayat (6) dan Paragraf 2, Afirmatif Daerah, Pasal 6 ayat (7) dan (8) diubah sehingga Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 6 ayat (7) dan (8) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pembobotan

Paragraf 1

Regulasi dan Potensi

Pasal 5

(6) Perhitungan TPP untuk jabatan struktural adalah bobot beban kerja SKPD dikalikan dengan tunjangan jabatan struktual sesuai dengan eselon yang diduduki.

Paragraf 2

Afirmatif Daerah

Pasal 6

(7) Pengukuran bobot terhadap masing–masing jabatan fungsional sebagaimana ketentuan ayat (4) Pasal 5 Peraturan Bupati ini, untuk jabatan fungsional Guru diperlakukan sama dengan jabatan umum dengan mengambil bobot pada golongan III.

(8) Penentuan jumlah besaran TPP untuk jabatan umum dikecualikan untuk:

a. Sekpri Bupati;
b. Sekpri Wakil Bupati;
c. Sekpri Sekda;
d. Ajudan Bupati;
e. Ajudan Wakil Bupati;
f. Ajudan Sekda;
g. Ajudan Pimpinan DPRD;
h. Sopir Bupati;
i. Sopir Wakil Bupati;
j. Sopir Sekda;
k. Bendahara Penerimaan pada masing-masing SKPD; dan
l. Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD;
m. Bendahara Pembantu Penerimaan;
n. Bendahara Pembantu Pengeluaran;
o. Pengurus Barang.

(8a) Standar Satuan Harga untuk huruf k sampai dengan o diatur dalam Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Bagian Keempat, Indikator Kinerja, Pasal 8, diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Indikator Kinerja

Pasal 8

(1) Indikator pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 didasarkan pada hasil kerja.

(2) Indikator pencapaian kinerja yang didasarkan pada hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan bobot penilaian yaitu sangat baik dengan skor 100 %, baik dengan skor 80%, cukup baik dengan skor 60 %, kurang baik dengan skor 40% dan tidak baik dengan skor 20 %.

3. Ketentuan Bagian Kelima, Indikator Kedisiplinan, Pasal 9, diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Indikator Kedisiplinan

Pasal 9

(1) Indikator pencapaian kedisiplinan didasarkan pada kriteria Terlambat Datang (TD), Pulang Cepat (PC), Meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa alasan (MT), Tidak Hadir (TH) dan dikenakan Sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yang telah inkrach dari pejabat yang berwenang.

(2) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Terlambat Datang (TD), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan pengurangan sebesar 1% setiap hari dari nilai kedisiplinan.

(3) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Pulang Cepat (PC), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan pengurangan sebesar 1% setiap hari dari nilai kedisiplinan.

(4) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa alasan (MT), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan pengurangan sebesar 1% setiap hari dari nilai kedisiplinan.

(5) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Tidak Hadir (TH), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan pengurangan sebesar 5% setiap hari dari nilai kedisiplinan.

(6) Khusus untuk indikator kedisiplinan yang didasarkan pada hukuman disipli, diatur sebagai berikut:

1. Sedang menjalani proses sebelum penetapan hukuman disiplin ringan 20%;
2. Sedang menjalani proses sebelum penetapan hukuman disiplin sedang 40%;
3. Sedang menjalani proses sebelum penetapan hukuman disiplin berat 50%.

4. Ketentuan BAB VI, PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, Pasal 15, diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 15

Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan apabila :

a. Telah dijatuhi hukuman disiplin berat;

b. Menjalani cuti besar, cuti diluar tanggungan Negara kecuali cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya;

c. Tugas belajar;

d. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;

e. PNS yang sedang mengikuti Diklat Pim.

5. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku.

6. Ketentuan Pasal 20 ditambah menjadi sebagai berikut:

Pasal 20b

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21) dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 34), dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Februari 2010

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

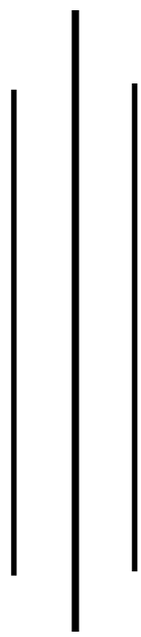
NOMOR 7 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG



BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2010